

RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI SEWA  
2024

PERBUP KABUPATEN KARAWANG NO. 66, BD 2024/NO. 69, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KARAWANG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH MELALUI SEWA

ABSTRAK : - bahwa barang milik daerah merupakan aset yang harus dikelola secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyewaan yang dilakukan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap pemanfaatan barang milik daerah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah Kabupaten Karawang, perlu adanya pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan retribusi sewa barang milik daerah untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan menghindari potensi konflik kepentingan dalam penggunaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah Melalui Sewa dalam suatu Peraturan bupati.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 35 Tahun 2023; Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Karawang No. 5 Tahun 2024; Perda Kab. Karawang No. 7 Tahun 2021; Perda Kab. Karawang No. 17 Tahun 2023; Perbup Kab. Karawang No. 63 tahun 2019; Perbup Kab. Karawang No. 81 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kab. Karawang No. 400 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur terkait ruang lingkup, tata cara pemungutan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah, tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi, tata cara penagihan retribusi, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, tata cara penghapusan piutang retribusi yang telah kadaluwarsa, tata cara pemeriksaan kepatuhan pembayaran retribusi, bentuk dan isi formulir retribusi daerah, serta besaran retribusi pemanfaatan tanah melalui sewa.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2024.  
- Lampiran I : 22 hlm  
- Lampiran II : 2 hlm